

**INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET  
NOMOR 31/U/IN/12/1966.**

**KETUA PRESIDIUM KABINET,**

- Menimbang : 1. bahwa ternyata hingga dewasa ini masih diberlakukan beberapa Peraturan Kolonial, yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkatan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia antara lain ketentuan-ketentuan mengenai penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan keturunan/klas ;
2. bahwa demi tercapainya perbinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu segera menghapus praktek-praktek yang berdasarkan pada penggolongan-penggolongan tersebut.

Memperhatikan :

1. Sumpah Pemuda 1928 ;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juli 1963 ;
3. Resolusi MPRS Nomor III/RES/MPRS/1966;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1966;
2. Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada :

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) di seluruh Indonesia.

U n t u k :

1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.
2. Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.
3. Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya.
4. Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut, pelaksanaan dari Instruksi ini dilingkungan masing-masing.
5. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 27 Desember 1966

PREDISIUM KABINET AMPERA  
KETUA,

ttd.

S O E H A R T O.  
JENDRAL T.N.I.